



**SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : W24-A / 104 / PL.01 / I / 2021**

**TENTANG
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI (PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON)
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Menimbang : a. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan kantor maka perlu ditunjuk penggunaan dan penanggung jawabnya.
b. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini di pandang perlu menggunakan kendaraan Dinas Operasional pimpinan roda 2 (dua) untuk kepentingan dinas.
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : Sp DIPA - 005.01.2.402710/2021 Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menunjuk **Onny Ulath. SHI. NIP. 19700505 200312 2 003** Jabatan Kepala sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk menggunakan kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Merek/Type **YAMAHA Jupiter Z New** dengan nomor polisi **DE 6175 AM**
- Kedua : Selama kendaraan tersebut digunakan sebagai kendaraan dinas operasional Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka biaya perawatan / pemeliharaan kendaraan tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2021 Nomor :Sp.DIPA.005.01.2.402710/2021 Tanggal 23 November 2021 Kode Akun 523121.
- Ketiga : Selama memegang kendaraan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pengguna kendaraan, dimaksud dan apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan, pindah tugas atau hal lainnya maka pengguna kendaraan tersebut dapat dialihkan sewaktu-waktu.
- Keempat : Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan sebelumnya yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Barang (KPB)



ISMAIL DIFINUBUN., S.Ag., MH
NIP. 19690201 200112 1 002

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris MA-RI Jakarta;
 2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
 3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
 4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakarta;
 5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
 6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
 7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
 8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
 9. KPPN Ambon.
 10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (sebagai laporan)



**SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : W24-A / 105 / PL.01/1/2021**

**TENTANG
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI (PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON)
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Menimbang : c. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan kantor maka perlu ditunjuk penggunaan dan penanggung jawabnya.
d. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini di pandang perlu menggunakan kendaraan Dinas Operasional pimpinan roda 2 (dua) untuk kepentingan dinas.
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : Sp DIPA - 005.01.2.402710/2021 Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menunjuk **DRS. HAMBALI BARMULA, SH, MH NIP. 19630302 199202 1 002** Jabatan Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk menggunakan kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Merek/Type **Honda Supra X 125 Cakram , NF 125 TD** dengan nomor polisi **DE 5381 AM**
- Kedua : Selama kendaraan tersebut digunakan sebagai kendaraan dinas operasional Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka biaya perawatan / pemeliharaan kendaraan tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2021 Nomor :Sp.DIPA.005.01.2.402710/2021 Tanggal 23 November 2021 Kode Akun 523121.
- Ketiga : Selama memegang kendaraan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pengguna kendaraan, dimaksud dan apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan, pindah tugas atau hal lainnya maka pengguna kendaraan tersebut dapat dialihkan sewaktu-waktu.
- Keempat : Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan sebelumnya yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Barang (KPB)



ISMAIL DIFINUBUN., S.Ag., MH
NIP. 19690201 200112 1 002

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris MA-RI Jakarta;
 2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
 3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
 4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakarta;
 5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
 6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
 7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
 8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
 9. KPPN Ambon.
 10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (sebagai laporan)



**SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : W24-A / 106 / PL.01 / 1 / 2021**

**TENTANG
PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI (PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON)
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Menimbang : e. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan kantor maka perlu ditunjuk penggunaan dan penanggung jawabnya.
f. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini di pandang perlu menggunakan kendaraan Dinas Operasional pimpinan roda 2 (dua) untuk kepentingan dinas.
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : Sp DIPA - 005.01.2.402710/2021 Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menunjuk **RIDWAN ANJAS SALEH, S.Sos NIP. 19800704N20064 1 002** Jabatan Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Perencanaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk menggunakan kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Merek/Type **Honda New Tiger Standar , GL 200 D** dengan nomor polisi **DE 5380 AM**
- Kedua : Selama kendaraan tersebut digunakan sebagai kendaraan dinas operasional Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka biaya perawatan / pemeliharaan kendaraan tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2021 Nomor :Sp.DIPA.005.01.2.402710/2021 Tanggal 23 November 2021 Kode Akun 523121.
- Ketiga : Selama memegang kendaraan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pengguna kendaraan, dimaksud dan apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan, pindah tugas atau hal lainnya maka pengguna kendaraan tersebut dapat dialihkan sewaktu-waktu.
- Keempat : Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan sebelumnya yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Barang (KPB)



ISMAIL DIFINUBUN., S.Ag., MH
NIP. 19690201 200112 1 002

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris MA-RI Jakarta;
 2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
 3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
 4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakarta;
 5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
 6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
 7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
 8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
 9. KPPN Ambon.
 10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (sebagai laporan)